

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Akibat Hukum Terhadap Pembuatan *Corporate Guarantee* Oleh Perseroan Komanditer (CV).

Pada dasarnya secara sederhana tentang konsep perjanjian yang melibatkan dua orang pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya. Dari adanya perjanjian tersebut akan menimbulkan suatu perikatan dimana definisi perikatan telah diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata bahwa perikatan dapat timbul karena dua hal, yaitu karena perjanjian atau karena undang-undang. Definisi perikatan menurut Subekti perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada pihak yang satu berhak untuk menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi permintaan dari pihak pertama tersebut.¹⁰⁰ Hubungan hukum perikatan yang terjadi karena perjanjian tersebut diatas, menimbulkan dua segi hak yaitu hak yang bersifat aktif dan hak bersifat pasif.¹⁰¹ Hak yang bersifat aktif disebut sebagai hak kreditur dan hak bersifat pasif disebut sebagai kewajiban debitur. Hubungan ini disebut sebagai akibat hukum.

Perjanjian merupakan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum, dimana Akta *corporate guarantee* berarti penjamin memberikan seluruh harta kekayaan miliknya sebagai jaminan, apabila debitur melakukan wanprestasi kepada kreditur dan tidak bisa memenuhi prestasi secara utuh.

¹⁰⁰ Subekti, Op Cit, hlm 1

¹⁰¹ Komariah, Hukum Perdata (edisi revisi). Malang: Penerbit Universitas Muhammdiyah Malang, 2016, hlm. 117

3.1.1 Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas dasar suatu peristiwa hukum atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁰² Menurut Soedjono Dirdjosisworo akibat hukum terjadi karena adanya hubungan hukum, yang memuat hak dan kewajiban.¹⁰³ Hak merupakan kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban yang harus dilaksanakan.¹⁰⁴

Akibat hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Demikian, suatu hubungan hukum tentu melahirkan adanya akibat hukum, termasuk sanksi bagi seorang pihak yang tidak menjalankan suatu kewajiban atas hak milik orang lain yang berkepentingan di dalamnya, serta lahir dan atau hapusnya hubungan hukum dikarenakan suatu sebab tertentu. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.¹⁰⁶ Agar timbul suatu akibat hukum menurut Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa terdapat 2 (dua) tahap yaitu :

¹⁰² Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

¹⁰³ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm.131

¹⁰⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019, (selanjutnya disebut Salim HS II), hlm. 4

¹⁰⁵ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200

¹⁰⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Op Cit*

- a. Adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa nyata-nyatanya yang memenuhi rumusan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum.
- b. Membedakan antara dasar hukum sebagai acuan dengan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuan.

3.1.2 Akibat Hukum *Commanditaire Vennootschap* (CV) Sebagai Subjek dalam Corporate Guarantee

Pokok persoalan dalam hal ini subjek hukum yang melakukan penjaminan perusahaan (*corporate guarantee*) merupakan CV yang pada dasarnya bukan merupakan subjek hukum di Indonesia. Sehingga perjanjian tersebut memuat unsur penyalahgunaan keadaan dalam membentuk suatu kesepakatan dan menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian tersebut diatas memenuhi unsur kedua sahnya suatu perjanjian, yaitu kecakapan mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, sebab CV bukan merupakan subjek badan hukum hingga saat ini.

Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan-perikatan tertentu, terkecuali oleh undang-undang dinyatakan sebaliknya. Unsur tidak kecakapan menurut KUH Perdata telah diatur dalam Pasal 1330 sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan umumnya semua orang yang menurut undang-undang telah melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian tertentu.

Dewasa sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 330 KUH Perdata, ukuran

cakap adalah orang-orang yang sudah dewasa dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu, orang yang telah berumur 21 tahun dan/atau sudah kawin.

Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga mengatur “penghadap harus memenuhi unsur paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. Demikian setiap penghadap yang memenuhi unsur diatas adalah cakap secara hukum.

Selanjutnya kecakapan menurut teori badan hukum, sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya wajib memiliki unsur-unsur, yakni :¹⁰⁷

- a. Mempunyai satu tempat berkumpul (perkumpulan) ;
- b. Mempunyai maksud dan tujuan tersendiri ;
- c. Mempunyai harta terpisah ;
- d. Mempunyai hak dan kewajiban; dan
- e. Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

Apabila dikaitkan dengan CV telah memenuhi unsur-unsur subjek badan hukum diatas, dimana CV adalah suatu persekutuan yang pendiriannya dilakukan oleh minimal dua orang persero sebagai anggotanya, satu persero aktif dan yang satu persero pasif. Mempunyai tujuan tertentu CV didirikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dalam anggaran dasarnya, seperti tujuan pendirian CV. Memiliki harta kekayaan, dimana CV didirikan dengan adanya modal dari persero pasif yang ditempatkan. Mempunyai hak dan kewajiban dalam hal ini CV, dapat bertindak melalui persero aktif selaku persero komplementer atau sekutu pelaku dengan persetujuan dari persero pasif. Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat dalam hal ini terdapat putusan No. 587 PK/Pdt/2007 mengenai sengketa pembatalan sepihak atas suatu perjanjian, yang menyatakan CV diberlakukan layaknya subjek hukum, dimana CV bertindak selalu tergugat I.

¹⁰⁷ Salim. HS II, Loc Cit

Demikian, menurut teori subjek hukum apakah CV dapat digolongkan sebagai subjek badan hukum yang memenuhi unsur kecakapan di Indonesia. CV belum diakui oleh negara sebagai badan hukum, sehingga pada implementasinya tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang cakap. Pengakuan dari negara menjadi unsur tambahan terpenting, hal ini melihat dari Perseroan Perseorangan yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang cakap meskipun tidak sepenuhnya memenuhi unsur-unsur subjek badan hukum yang cakap sebagai dijelaskan diatas.

Maka, perjanjian *corporate guarantee* oleh CV belum sepenuhnya memenuhi unsur kecakapan secara hukum di Indonesia, yang tidak cakap adalah CV sebagai subjek. Namun persero aktif dan pasif didalamnya yang melakukan penandatanganan akta merupakan subjek orang yang cakap secara hukum. Meninjau teori kehendak dan asas kebebasan berkontrak yang artinya setiap orang berhak membuat suatu perjanjian dalam bentuk apapun, terhadap siapa perjanjian tersebut dibuat, dan bebas menentukan isi perjanjian. Asas *konsensualisme* dan *pacta sunt servanda* yang mengartikan bahwa suatu perjanjian tersebut mengikat para pihak sejak terjadinya kesepakatan diantara mereka dan berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kesepakatan dalam hal ini dilihat sejak akta autentik *corporate guarantee* tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dihadapan notaris dan para saksi-saksi. Perjanjian tersebut juga tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan kembali para pihak, selain dari adanya kesepakatan baru bagi para pihak yang sepakat membuatnya dan wajib dipatuhi oleh para pihak selama perjanjian tersebut belum selesai atau terpenuhinya prestasi secara penuh.

Sehingga, perjanjian tersebut tetap mengikat meskipun CV pada dasarnya bukan merupakan subjek hukum yang sah. Hal ini dapat implementasi CV sebagai subjek orang perseorangan (persero aktif) yang melakukan penandatanganan akta autentik dihadapan notaris selaku pejabat yang berwenang. Penandatanganan akta *corporate guarantee* tersebut dilakukan oleh persero aktif dan mendapat persetujuan dari persero pasif yang turut hadir dan menandatangani perjanjian tersebut yang menimbulkan akibat hukum.

3.1.3 Perjanjian Dapat Dibatalkan atau Batal Demi Hukum

Kebatalan perjanjian (*nulitas*) dibagi menjadi 2 yaitu, perjanjian yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, sedangkan berdasarkan sifat kebatalannya, *nulitas* dibedakan dalam kebatalan relatif dan kebatalan mutlak. Pembatalan relatif (*relatief nietigheid*), artinya hanya terjadi jika diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu itu hal ini dinamakan dapat dibatalkan, sedangkan pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*), artinya suatu perjanjian dapat dianggap batal meskipun tidak diminta oleh suatu pihak, hal ini dikenal sebagai batal demi hukum.¹⁰⁸

Pasal 1338 (1) KUH Perdata telah mengatur “semua perjanjian yang sah berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Salah satu asas utama dalam perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak juga dilihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Prinsip Penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) pada perjanjian berkaitan erat dengan syarat subyektif (kecakapan) dan objektif perjanjian (*causa* yang halal) dalam suatu perjanjian.¹⁰⁹ Perjanjian yang memenuhi syarat batal dapat

¹⁰⁸ Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, hlm. 172

¹⁰⁹ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, hlm. 69

dimintakan pembatalannya kepada pengadilan, disertai pembuktian adanya kerugian atas perjanjian tersebut.¹¹⁰ Hal ini telah termuat dalam ketentuan Pasal 1265 KUH Perdata yang menegaskan:

“Suatu syarat-batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala suatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perikatan hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi”.

3.1.4 Berlaku dan Berakhirnya *Corporate Guarantee*

Penanggungan pada dasarnya mulai berlaku sejak terjadinya kesepakatan dari pihak ketiga secara sukarela, baik dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan dari debitur kepada pihak kreditur, bilamana debitur itu lalai dalam memenuhi prestasinya. Demikian perjanjian penanggungan timbul sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan) dari perjanjian pokok. Berdasarkan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata mengatur penanggung tidak berwajib membayarkan kepada kreditur, kecuali apabila debitur lalai membayar utangnya dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.

Demikian, Pasal 1831 KUH Perdata tersebut diatas merupakan dasar hukum yang menjadi petunjuk bahwa kewajiban penanggung untuk melaksanakan kewajibannya hanya berlaku apabila debitur lalai dalam memenuhi prestasi perjanjian pokoknya dan dimulai sejak terjadinya 2 (dua) keadaan berikut :

- a. Debitur telah lalai membayar utangnya; dan
- b. Telah melalalui penyitaan barang milik debitur dahulu untuk pelunasan utang debitur tersebut, namun belum cukup untuk memenuhi prestasi secara penuh.

¹¹⁰ H. Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, hal. 99

Berlakunya kedua kondisi tersebut diatas bersifat pendukung dari perjanjian pokok dalam arti kewajiban penanggung baru terjadi apabila syarat-syarat diatas sudah terjadi terlebih dahulu.¹¹¹ Pengaturan demikian merupakan suatu antisipasi dari adanya peluang atau potensi tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh debitur yang dapat merugikan kepentingan penanggung yang beritikad baik mengikatkan dirinya untuk menjamin pelaksanaan kewajiban debitur di dalam perikatan pokok tersebut.

Dalam KUHPerdara, Penjamin / *Corporate Guarantee* memiliki hak kedudukan yang istimewa, yakni :¹¹²

- a. Pasal 1831, penjamin hanya berwajib memenuhi prestasi dari sisa utang yang belum dapat dilunasi oleh debitur ;
- b. Pasal 1836, mengatur bahwa penjamin hanya terikat untuk seluruh utang yang secara jelas dan tertulis dijamin oleh penjamin itu sendiri ;
- c. Pasal 1848 dan Pasal 1849, mengatur hak untuk terbebas dari penjaminan yang memuat kesalahan dari kreditur, penjamin tidak dapat menggantikan hak-haknya (hipotek, gadai, hak tanggungan dan hak istimewa) yang dimiliki kreditur

Demikian, setelah debitur dinyatakan gagal dalam memenuhi perikatan pokoknya, barulah penanggungan mulai berjalan dan bagi pihak ketiga sebagai guarantor memiliki hak istimewa, untuk menggantikan posisi kreditur yang lama setelah guarantor memenuhi prestasi debitur kepada kreditur.

Adapun beberapa unsur-unsur hapusnya perikatan berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, yakni:

¹¹¹ Taufik Riyadi Nirizki Putra, ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PKPU TERHADAP PENANGGUNG YANG MELEPASKAN HAK ISTIMEWANYA, 2021, TRNP Law Firm.

¹¹² Setyo Sardjono, dkk, *Perlindungan Hukum Atas Pelepasan Hak Istimewa Bagi Pemegang Corporate Guarantee Akibat Wanprestasi*, Hlm. 18

a. Pembayaran

Pembayaran dalam hukum perikatan adalah setiap pemenuhan prestasi secara sukarela. Dengan dipenuhinya prestasi itu perikatan menjadi terhapus. Pembayaran merupakan pelaksanaan perikatan dalam arti yang sebenarnya, dimana dengan dilakukannya pembayaran ini telah memenuhi prestasi atau tujuan dari perikatan atau perjanjian yang dibuat sebelumnya.

b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan

Jika kreditur menolak pembayaran dari debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan. Caranya diatur pada Pasal 1404 sampai dengan 1402 KUHPerdata yang dapat diuraikan sebagai berikut:

“Barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh seorang notaris atau juru sita pengadilan disertai dua orang saksi. Notaris atau juru sita membuat perincian barang-barang atau uang yang akan dibayarkan tersebut dan pergi ke tempat dimana menurut perjanjian pembayaran harus dilakukan, dan jika tidak ada perjanjian khusus mengenai hal ini, kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggalnya. Notaris atau juru sita kemudian memberitahukan bahwa ia atas permintaan debitur datang untuk membayarkan hutang debitur tersebut, pembayaran mana dilakukan dengan menyerahkan barang atau uang yang dirinci itu.”

c. Pembaharuan hutang

Pembaharuan hutang adalah suatu perjanjian yang menghapuskan perikatan lama, tetapi pada saat yang sama menimbulkan perikatan baru yang menggantikan perikatan lama.

d. Perjumpaan hutang atau kompensasi

Perjumpaan hutang atau kompensasi adalah keadaan hukum dimana dua orang saling mempunyai hutang satu terhadap yang lain, dan hutang-hutang tersebut dihapuskan satu dengan yang lainnya. Perjumpaan hutang terjadi demi

hukum bahkan dengan tidak setuju orang-orang yang bersangkutan dan kedua hutang sepakat untuk menghapus utang-utang tersebut satu sama lainnya secara bersama-sama dan bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama.

e. Percampuran hutang

Percampuran hutang merupakan tindakan hukum yang terjadi dikarenakan kreditur dan debitur secara sepakat mempersatukan hak dan kewajibannya kedalam satu orang, contohnya kreditur meninggal dunia dan debitur merupakan satu-satunya ahli waris sehingga hutang tersebut beralih kepada satu orang yang sama.

f. Pembebasan hutang

Pembebasan hutang merupakan suatu perbuatan hukum kreditur melepaskan secara sukarela hak yang dimilikinya, untuk menagih piutang kepada debitur. Undang-undang pada dasarnya tidak mengatur bagaimana bila terjadi pembebasan hutang dari kreditur ini, sehingga memuat persoalan apakah pembebasan hutang dapat terjadi karena perbuatan hukum secara sepihak.

g. Musnahnya barang yang terhutang

Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, perikatan menjadi hapus asal saja musnah atau hilangnya barang itu bukan karena kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan, sekalipun debitur lalai menyerahkan barang itu, misalnya terlambat, perikatan juga hapus jika debitur dapat membuktikan bahwa musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian yang merupakan kejadian memaksa dan barang tersebut akan mengalami nasib yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditur (Pasal 1444 KUH Perdata).

h. Pembatalan perjanjian

Jika suatu perjanjian batal demi hukum tidak ada perikatan hukum yang lahir karenanya. Oleh karena itu, tidak ada perikatan hukum yang hapus. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif yaitu tidak ada kesepakatan atau tidak ada kecakapan mereka yang membuat dapat dibatalkan (Pasal 1446 KUH Perdata jo. 1320 KUH Perdata). Permintaan pembatalan dilakukan oleh orang tua/wali dari pihak yang tidak cakap atau oleh pihak yang menyatakan kesepakatan karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

i. Berlakunya suatu syarat batal

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya (batalnya) digantungkan pada suatu peristiwa yang belum dan tidak akan terjadi. Apabila suatu perikatan yang lahirnya digantungkan kepada terjadinya peristiwa itu dinamakan perikatan dengan syarat tanggung. Sedangkan apabila suatu perikatan yang sudah ada yang berakhirnya digantungkan kepada peristiwa itu, perikatan tersebut dinamakan perikatan dengan syarat batal.

j. Lewat waktu (daluwarsa)

Berdasarkan Pasal 1946 KUH Perdata adalah suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Demikian, penanggungan mulai berlaku sejak terjadinya wanprestasi dari debitur kepada kreditur dan berakhirnya suatu penanggungan dapat terjadi dikarenakan salah satu dari unsur hapusnya perikatan tersebut diatas.

Selain unsur-unsur hapusnya perikatan diatas, dikarenakan perjanjian corporate guarantee adalah perjanjian tambahan (accessoir) dari perjanjian pokok (kredit), maka dapat juga berakhir dikarenakan:¹¹³

- a. Keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok ;
- b. Berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok ;
- c. Apabila perjanjian pokok batal, maka perjanjian jaminan ikut menjadi batal ;
- d. Apabila perjanjian pokok beralih, maka perjanjian jaminan juga ikut beralih ;
- e. Dalam hal perjanjian pokok beralih dikarenakan cessie, subrogasi, maka perjanjian jaminan juga ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus.

3.2. Tanggung Gugat Perseroan Komanditer (CV) dan Notaris terhadap Corporate Guarantee Oleh Perseroan Komanditer (CV) Apabila Terjadi Wanprestasi.

3.2.1 Pengertian Tanggung Gugat

Menurut *Black's Law Dictionary*, "legal liability" berarti "*liability which court recognize and enforce as between parties litigant*" artinya tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang diakui dan ditegakan oleh pengadilan diantara para pihak yang berperkara.¹¹⁴ Maka pengertian tanggung gugat itu sendiri merupakan sebuah istilah baru yang berkembang dengan maksud meminta pertanggungjawaban seseorang karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, teristimewa gugatan terhadap hak-hak keperdataan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata.

¹¹³ Sri Soedewi Masjchun, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1998 h.143

¹¹⁴ M. Chief, Black's Dictionary, St Paul Minnessota : Mwest Group, 2000, hlm. 739

Bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pertama, pertanggungjawaban kontraktual dan kedua, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum.¹¹⁵ Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dengan tanggung jawab perbuatan melawan hukum yakni terdapat pada, apakah hubungan hukum tersebut timbul dari adanya perjanjian atau tidak. Apabila terjadi karena adanya perjanjian maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual. Sedangkan apabila hubungan hukum tersebut tidak didasarkan pada adanya perjanjian namun terdapat satu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang merugikan bertanggung jawab dengan dasar perbuatan melawan hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengatakan, bahwa pengertian tanggung jawab dalam arti *liability* diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *liability/aansprakelijkheid*, bentuk spesifik dari tanggung jawab. Demikian pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.¹¹⁶

3.2.2 Kewenangan Notaris dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris merupakan jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan aturan perundang-undangan dan diangkat secara langsung oleh Menteri.¹¹⁷ Berdasarkan hukum yang berlaku dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengatur adalah seorang

¹¹⁵ Rossa Agustina, dkk, Hukum Perikatan (Law Obligation), Seri Unsur Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Pustaka Larasan, Denpasar Bali, 2012, hlm. 4

¹¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016. Prinsip-prinsip Hukum, Kencana Prenada Media Group, hlm 53

¹¹⁷ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm.75.

pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris dan atau berdasarkan undang-undang lainnya yang memberikan kewenangan kepada notaris.

Pasal 2 UUJN mengatur bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya Pasal 3 UUJN menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi Notaris yakni:

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun ;
- d. Sehat jasmani dan rohani ;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan ;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan ; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh negara untuk mewakili kekuasaan umum negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Habib Adjie mendefinisikan Notaris merupakan Pejabat Umum yang mempunyai karakteristik, yaitu: ¹¹⁸

1. **Sebagai Jabatan dari Undang-Undang Jabatan Notaris**, adalah bentuk unifikasi hukum dibidang jabatan notaris, yang menjadi satu aturan hukum dalam bentuk undang-undang jabatan notaris di Indonesia, demikian seluruh aturan yang memuat atau berkaitan dengan jabatan notaris harus mengacu pada undang-undang ini. Jabatan notaris adalah lembaga yang diciptakan oleh

¹¹⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm. 15-16.

Negara. Tujuannya menempatkan notaris sebagai jabatan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang tetap.

2. **Notaris mempunyai kewenangan tertentu**, artinya wewenang yang dimiliki oleh notaris merupakan pemberian dari undang-undang dan harus ada aturan terlebih dahulu yang mengatur untuk itu, sebagai batasan agar tanggung jawab jabatan berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan kewenangan pejabat lainnya. Demikian jika seorang notaris melakukan suatu tindakan hukum yang berada diluar kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN telah mengatur kewenangan jabatan notaris yakni: membuat akta autentik, bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Selain itu terdapat beberapa akta autentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUHPdata) ;
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPdata) ;
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 KUHPdata) ;
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) ;
- e. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) ; dan

f. Membuat akta risalah lelang.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Pasal 2 UUJN yang mengatur bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat angka 14 UUJN. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri dalam hal ini tidak diartikan notaris sebagai subordinasi atau bawahan dari menteri yang mengangkatnya, demikian notaris adalah jabatan umum yang bersifat mandiri.

Demikian terdapat unsur-unsur kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, yakni:

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*);
- c. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*); artinya notaris menjalankan jabatannya tidak dapat dicampuri dengan kewenangan pihak pihak lain yang berkepentingan dan atau tidak berkepentingan ;
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris tidak menerima gaji dan atau upah pensiun sebagaimana pejabat umum lainnya dari pemerintah.

Selanjutnya, lebih spesifik kewenangan Notaris telah diatur dalam Pasal 15 UUJN sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat **akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian**, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau **yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik**, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
- mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian, kewenangan Notaris pada dasarnya adalah untuk membuat suatu akta autentik yang memuat, keinginan para pihak didalamnya yang memiliki kepentingan tertentu dan tujuannya adalah untuk menjamin kepastian tanggal hari pukul serta keaslian dari tanda tangan para pihak (kebenaran formil). Akta autentik memberikan beban pembuktian yang bersifat sempurna dan berkekuatan hukum, tanpa perlu dibuktikan akta autentik dapat membuktikan dirinya sendiri (pembuktian sempurna).¹¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UUJN mengatur akta Notaris atau akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris dengan tata cara atau bentuk berdasarkan undang-undang. akta autentik sendiri sudah atur juga di dalam KUH Perdata dalam Pasal 1868 “*akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk di tempat dimana akta dibuatnya. akta*

¹¹⁹ R. Subekti, Loc Cit

otentik sendiri dibuat untuk menciptakan adanya kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi para pihak.”

Terdapat unsur-unsur akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, yakni:

- a. Akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
- b. Akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu;
- c. Akta dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana dibuat.

3.2.3 Kedudukan Notaris Dalam Hal Pembuatan Akta Autentik

Berdasarkan penjelasan kewenangan Notaris diatas, dalam pembuatan akta kedudukan Notaris merupakan pihak tengah yang netral dan tidak berpihak, bertujuan untuk menuangkan atau mengakomodir keinginan pihak berkepentingan dalam suatu akta autentik. Notaris hanya bersifat pasif terhadap isi perjanjian para pihak. Namun tidak terbatas pada Pasal 1339 KUH Perdata yang mengatur batasan suatu perjanjian dibuat yakni; perjanjian tidak hanya mengikat apa yang diperjanjikan secara tegas didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang diperbolehkan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

Notaris dalam bertugas menjalankan kewenangan jabatannya tidak hanya bersifat pasif secara utuh, melainkan wajib memiliki unsur-unsur kehati-hatian, seksama dan dapat bertanggungjawab atas akta yang dibuat olehnya. Demikian, apabila Notaris terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan Jabatannya maka berdasarkan Pasal 44 ayat UUJN mengatur sebagai berikut:

- (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris

Penjelasan pasal diatas mengartikan bahwa Notaris dapat ikut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada pihak yang berkepentingan, apabila akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut menimbulkan kerugian, melalui Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri setempat. Notaris dalam membuat suatu akta autentik wajib memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Syarat formil artinya akta autentik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UUJN, sedangkan syarat materiilnya harus sesuai dengan syarat sah sebuah perjanjian yaitu di Pasal 1320 BW. Apabila salah satu syarat formil tidak dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 41 UUJN mengatur akta tersebut memiliki kedudukan menjadi dibawah tangan. Jika syarat materiilnya tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan maupun batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.¹²⁰

Menurut Pitlo yang ditulis didalam buku M. Isa Arief, bahwa akta mempunyai bermacam-macam fungsi yaitu:¹²¹

¹²⁰ Fariz Rachman Iqbal, *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Formil (Studi Kasus : Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)*, *Jurist-Diction* Vol. 3 (1) 2020, Hlm. 79.

¹²¹ Ibid, hlm. 81.

- a. Sebagai bukti tertulis terjadinya suatu perbuatan hukum tertentu ;
- b. Sebagai alat pembuktian ;
- c. Alat pembuktian satu-satunya.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan tujuan dari pembuatan akta autentik pada umumnya digunakan sebagai alat pembuktian, bahwa ada hal yang disebutkan dalam akta. Hal ini yang membedakan antara akta autentik dengan surat di bawah tangan, sebagai berikut:¹²²

- a. Akta dapat mempunyai fungsi formil yang berarti bahwa untuk sempurnanya sebuah perbuatan hukum haruslah dibuat oleh suatu fakta yang ada, sehingga merupakan syarat formil suatu perbuatan hukum;
- b. Akta berfungsi sebagai alat bukti maksudnya adalah bahwa perbuatan hukum tersebut telah dibuat sebelumnya dan berfungsi untuk dibuktikan dikemudian hari yang sifatnya tertulis.

Demikian, terdapat beberapa akibat hukum mengenai Akta notaris yang mengalami cacat hukum yaitu:¹²³

- a. Akta tersebut batal demi hukum;
- b. Akta tersebut dapat dibatalkan;
- c. Akta Terdegradasi atau Akta menjadi Akta di bawah tangan.

Apabila salah satu unsur diatas terpenuhi maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak yang dirugikan menuntut penggantian biaya kerugian termasuk bunga dan biaya lain-lainnya kepada notaris, berdasarkan ketentuan Pasal 44 UUDN diatas.

12. ¹²² Sudikno Mertokusumo dalam buku Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta* (Pustaka Yustisia), hlm.

¹²³ Fariz Rachman Iqbal, Op Cit, hlm. 84.

3.2.4 Wanprestasi

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak sesuai dengan perjanjian yang ada maka menimbulkan Wanprestasi atau ingkar janji. Menurut Subekti wanprestasi adalah perbuatan dimana si berutang (debitur) tidak dapat memenuhi prestasinya secara penuh, maka dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Debitur dikatakan alpa dan atau lalai dalam memenuhi prestasi dan juga melanggar isi kontrak, dimana debitur seharusnya melakukan atau berbuat sesuatu, namun ia yang tidak dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk.¹²⁴

Prestasinya merupakan kesepakatan yang timbul akibat suatu perbuatan hukum perjanjian, yang berisikan kewajiban pada pihak yang telah berjanji (prestasi) untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.¹²⁵ Sebab isi perjanjian itu sendiri merupakan prestasi (hak) dan kontra prestasi (kewajiban) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.¹²⁶ Terdapat 4 (empat) jenis-jenis wanprestasi, yakni:¹²⁷

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya ;
- b. Melakukan apa yang dijanjikan, namun tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan ;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
- d. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian yang bersangkutan tidak boleh dilakukan olehnya.

Unsur pertama tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya, artinya salah satu pihak biasanya debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini debitur telah dikatakan wanprestasi jika hal

¹²⁴ Subekti I, Op Cit hlm. 45

¹²⁵ Muljadi & Widjaja, Op Cit, hlm. 8

¹²⁶ Subekti I, Op Cit, hlm. 20

¹²⁷ Subekti I, Op Cit, hlm. 45

itu dilakukan dengan kesadaran atau tanpa suatu keadaan yang memaksa debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Unsur kedua apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, artinya debitur menjalankan suatu prestasi namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Seperti debitur membayar bunga kurang atau lebih dari nilai bunga yang disepakati kepada kreditur setiap bulannya. Seharusnya bunga yang dibayarkan adalah senilai apa yang diperjanjikan.

Unsur Ketiga terlambat melakukan apa yang diperjanjikan, artinya debitur terlambat melakukan pembayaran hutang pokok dan atau bunga sesuai tanggal dan waktu yang ditetapkan oleh kreditur dalam perjanjian. Unsur keempat melakukan sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk itu, artinya debitur melakukan tindakan diluar kesepakatan yang terjadi seperti menggunakan dana untuk tujuan yang lain tidak sesuai dengan tujuan pemberian pinjaman (fasilitas kredit).

Selanjutnya Subekti juga menjelaskan tindakan wanprestasi, sendiri dapat terjadi karena:¹²⁸

a. Kesengajaan;

artinya debitur secara jelas dan sadar dalam kekuasaan dirinya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain, melakukan pelanggaran dan atau tindakan yang tidak sejalan dengan kesepakatan awal antara debitur dengan kreditur.

b. Kesalahan;

artinya debitur karena kesalahannya mengakibatkan prestasi tidak terpenuhi, seperti debitur baik secara sadar atau tidak (lalai) melakukan kesalahan dalam membayar angsuran ke dalam rekening lain yang seharusnya tidak dilakukan oleh debitur, sehingga menyebabkan tunggakan angsuran debitur kepada kreditur.

¹²⁸ Subekti I, Op Cit, hlm. 47

- c. Tanpa kesalahan.

artinya debitur dapat membuktikan dirinya secara sadar dan tidak lalai dalam memenuhi prestasinya kepada kreditur, namun keadaan luar yang menyebabkan prestasi tersebut tidak dapat terpenuhi hal ini dikenal dengan istilah keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*).

3.2.5 Akibat Hukum Wanprestasi

Menurut Subekti terdapat beberapa akibat hukum dari wanprestasi, yakni:¹²⁹

- a. Kewajiban membayar ganti rugi;

Ganti rugi merupakan tindakan membayar dan mengganti seluruh biaya dari barang dan atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang telah rusak akibat lalainya debitur atas barang milik kreditur. Dalam hal ini kreditur akan melakukan penuntutan ganti kerugian dan sebelumnya kreditur akan memberikan teguran secara tertulis berupa surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Ketentuan tentang ganti rugi diatur didalam pasal 1246 Kitab Undang Undang hukum perdata yang menyatakan “*biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini*”. Ganti rugi sebagaimana tersebut diatas wajib dihitung berdasarkan nilai uang kerugian tersebut dan harus dibayarkan dalam bentuk uang juga.

- b. Pembatalan perjanjian;

¹²⁹ Subekti, Op Cit, Hlm. 49

Menurut Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan syarat batanya perjanjian selalu melekat pada setiap perjanjian yang dibentuk secara timbal-balik, apabila salah seorang yang berkepentingan tidak memenuhi prestasinya. Pembatalan perjanjian tidak secara otomatis berlaku namun harus melalui putusan pengadilan.

c. Peralihan resiko;

Wanprestasi memiliki akibat hukum, pengalihan resiko yang berlaku untuk objek perjanjian yang objeknya berupa barang, contohnya dalam perjanjian pembiayaan *leasing*. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1237 KUH Perdata suatu perikatan itu menimbulkan prestasi untuk memberikan sesuatu apabila barang itu sudah menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Apabila debitur lalai untuk melakukan penyerahan barang tersebut maka barang tersebut sejak terjadinya perikatan menjadi tanggungannya. Demikian pihak penanggung wajib menggantikan kedudukan debitur secara otomatis, setelah debitur dinyatakan tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi) kepada kreditur.

Dimana kreditur pada dasarnya memiliki hak-hak sebagai berikut:¹³⁰

- a. Hak pemenuhan perikatan ;
- b. Hak ganti rugi ;
- c. Hak pemutusan perikatan ;
- d. Hak pemutusan perikatan dengan ganti rugi;
- e. Hak pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.

¹³⁰ Mukadir Iskandar Syah, Hukum Perjanjian Kredit Gunakan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Kepegawaian, Jala Permata Angkasa, hlm. 123

3.2.6 Tanggung Jawab Commanditaire Vennootschap (CV) atas Corporate Guarantee

Commanditaire Vennootschap (CV) berdasarkan Pasal 19 KUHD pada dasarnya merupakan persekutuan yang terbentuk dengan meminjam uang atau disebut juga sebagai persekutuan komanditer, yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih yang bertindak selalu peminjam uang untuk disetorkan kedalam persekutuan.

Terdapat 2 (dua) kelompok dalam CV, yakni:¹³¹

- a. Kelompok sekutu yang dinamakan sebagai “sekutu komplementer” atau “sekutu kerja” atau “sekutu aktif” yang bertanggung jawab sampai kepada harta kekayaan pribadinya.
- b. Kelompok sekutu yang dinamakan sebagai “sekutu komanditer” atau “sekutu diam” atau “sekutu pasif” yang hanya bertanggung jawab tidak lebih dari bagiannya dalam persekutuan.

Pertanggungjawaban CV terhadap *Corporate Guarantee*, menurut Rudhi Prasetya yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah siapa yang harus membayar utang yang timbul dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan bersama, siapakah yang harus menanggung atas kerugian yang timbul.¹³²

Pada dasarnya *Corporate Guarantee* lebih menekankan pada harta kekayaan korporasi atau badan hukum yang dimana dapat memiliki hak atas kepemilikan tanah berdasarkan hukum pertanahan di Indonesia. Sedangkan, CV tidak dapat memiliki hak atas nama dalam suatu sertifikat tanah berdasarkan Undang-Undang

¹³¹ Rudhi Prasetya, *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*, hlm. 4.

¹³² Ibid, hlm. 5.

Pokok Angaria. Namun pada aturan pelaksanaannya terdapat Surat Edaran Menteri ATR/KBPN No. 2/SE.HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Untuk Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*), yang ditetapkan pada 28 Juni 2019 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, yang pada dasarnya memberikan kewenangan kepada CV untuk dapat mendapatkan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Berikut isi dari Surat Edaran tersebut diatas:

- a. Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pertanahan, persekutuan komanditer (CV) dapat mengajukan permohonan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan.
- b. Pengajuan permohonan dilakukan oleh anggota komanditer maupun komplementer atau kuasanya yang bertindak untuk dan atas nama serta atas kuasanya yang bertindak untuk dan atas nama serta atas persetujuan seluruh anggota komanditer dan komplementer.
- c. Selain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, syarat pemberian Hak Guna Bangunan kepada persekutuan komanditer (CV) juga melampirkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Pencatatan pendaftaran Hak Guna Bangunan untuk persekutuan komanditer (CV) dilakukan:
 - 1) Atas nama seluruh anggota komanditer dan komplementer dalam persekutuan komanditer (CV) dimaksud; atau
 - 2) Salah satu anggota komanditer dan komplementer c.q *commanditaire vennootschap* dengan persetujuan seluruh anggota komanditer dan komplementer.

Demikian, Surat Edaran Menteri ATR/KBPN No. 2/SE.HT.02.01/VI/2019 tersebut diatas telah memberikan kepemilikan atas nama CV terhadap objek tanah dan bangunan khususnya Sertifikat Hak Guna Bangunan, dengan tujuan untuk mengikat iklim investasi dengan memberikan kemudahan berusaha, khususnya kemudahan dan dukungan perizinan dan permodalan terkait pertanahan. CV dalam penelitian ini

dimungkinkan memiliki hak atas tanah, sehingga mendapat kepercayaan lembaga keuangan untuk mendukung permodalan sebagai basis pengembangan CV.

Maka untuk mengetahui tanggung jawab CV dalam *Corporate Guarantee* tersebut perlu dilakukan penelitian mendalam, sebab terdapat aturan pelaksana dari Hukum Pertanahan di Indonesia yang memberikan legalitas CV layaknya badan hukum di Indonesia. Hal ini menyebabkan legalitas badan usaha CV menjadi abu-abu atau dalam arti tidak memiliki kepastian hukum apakah termasuk sebagai badan usaha yang digolongkan berbadan hukum di Indonesia.

Pertanggungjawaban CV dapat dilihat dari 2 (dua) hubungan yakni:

- a. Hubungan ekstern ;
- b. Hubungan intern.

Yang dimaksud dengan hubungan ekstern adalah hubungan antara para sekutu itu sebagai satu kesatuan berhadapan dengan pihak ketiga. Sedangkan hubungan intern adalah hubungan intern antara sesama di antara para sekutu terhadap yang lainnya, termasuk berbagi diantara mereka untung, rugi, dan beban atau utang.

Dari perbuatan hubungan eksternal dari seorang sekutu pelaku tindakan menimbulkan ikatan antara pihak ketiga dengan sekutu non pelaku, kecuali:

- a. Tindakan yang dilakukan oleh sekutu pelaku didasarkan pada kekuasaan sekutu non pelaku;
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh sekutu pelaku itu mendatangkan manfaat bagi persekutuan.

Maka atas tindakan hukum di atas berakibat menimbulkan adanya hubungan hukum antara pihak ketiga dengan sekutu non pelaku. Contohnya dalam hal sekutu pelaku membeli barang kepada pihak ketiga, pihak ketiga tidak dapat menagih pelunasan barang tersebut kepada sekutu non pelaku. Namun, sebaliknya apabila pihak ketiga

membeli barang dari sekutu pelaku, maka sekutu non pelaku dapat menagih pelunasan pembayaran barang tersebut layaknya kedudukan sekutu non pelaku (vide Pasal 1642 jo Pasal 1644 KUH Perdata).

Menurut Wirjono Prodjodikoro akibat dari pertanggungjawaban setiap sekutu untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan dasar persekutuan Firma maka dapat digugat dimuka Pengadilan adalah persekutuannya maupun setiap sekutu.¹³³ Sebaiknya gugatan, nama-nama semua sekutu disebutkan di samping persekutuannya. Demikian menurutnya putusan-putusan hakim juga dapat dijalankan (dieksekusi) terhadap setiap sekutu dengan kekayaan pribadinya. Apabila gugatan hanya ditujukan kepada seorang sekutu maka putusan hakim hanya berlaku terhadap seorang dari sekutu tersebut secara pribadi, tidak terhadap kekayaan persekutuan secara menyeluruh.

Rudhi Prasetya berpendapat sama dengan pandangan Wirjono Prodjodikoro namun menurutnya perlu dilakukan pemahaman mendalam sebab CV bukan merupakan badan hukum, CV adalah badan usaha non badan hukum. Sehingga pertanggungjawaban CV tidak dapat dijadikan sebagai tergugat dalam suatu pengadilan. Maka gugatan terhadap CV lebih tepat diajukan kepada masing-masing sekutu atau persero yang seyogyanya memiliki hubungan terhadap kerugian pihak ketiga tersebut.

Apabila dikaitkan dengan maka pertanggung jawaban dalam *Corporate Guarantee* antara sekutu pelaku dengan non pelaku memiliki perbedaan yang mendasar. Terhadap sekutu pelaku bertanggung jawab hingga harta pribadinya, sedangkan non pelaku hanya sebatas harta atau modal yang disetorkan. Pertanggungjawaban ini tentu berbeda dengan hakikat badan hukum yang hanya

¹³³ Wirjono Perodjodikoro dalam Rudhi Prasetya, Op Cit, hlm. 10.

bertanggungjawab sebatas pada kekayaan miliki badan hukum itu sendiri, tanpa melibatkan harta pribadi direktur dan atau pihak yang menjalankannya.

Pertanggungjawaban sekutu non pelaku atau pasif dalam *corporate guarantee* menimbulkan keragu-raguan. Dimana CV pada dasarnya merupakan persekutuan modal sehingga tanggung jawab lebih condong diterapkan kepada sekutu pelaku atau aktif. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) mengatur:

“Perseroan yang dibentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seorang atau diantara beberapa perseroan yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang”

Selanjutnya Pasal 20 KUHD mengatur :

“Dengan tidak mengurangi pengecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia ikut memikul kerugian lebih dari pada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya.”

Demikian ketentuan Pasal 20 KUHD telah menjelaskan bahwa pertanggungjawaban persero non pelaku atau pasif hanya sebatas pada modal uang yang diberikan kedalam CV. Namun ketentuan tersebut memiliki pengecualian yang diatur dalam Pasal 21 KUHD yang menyatakan bawah perseroan komanditer yang melanggar ketentuan sebagaimana disebut pada alinea pertama berwajib untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng dan menjadi suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap pihak ketiga atas dasar keterbukaan dan saling percaya.

Tanggung renteng adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar

keterbukaan dan saling mempercayai. Akibat hukum apabila terdapat salah seorang anggota kelompok yang menyimpangi atau tidak memenuhi prestasinya tanggung jawab ditanggung secara bersama-sama oleh semua anggota kelompok. Tanggung renteng diatikan sebagai suatu tanggung jawab yang secara bersama-sama atas perbuatan salah seorang diantara anggotanya dalam suatu kelompok tertentu atas segala kewajibannya kepada pihak ketiga secara terbuka dan saling mempercayai satu sama lainnya.

Adapun pengertian tanggung renteng menurut para ahli, yakni:¹³⁴

- a. Tanggung renteng ialah tanggung jawab besara pada satu kelompok orang atau perkumpulan yang memiliki tujuan tertentu dan bersifat utang piutang, dan melakukan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh Apabila terjadi kerugian maka hal ini juga ditanggung secara bersama-sama secara tanggung renteng.
- b. Tanggung renteng dikenal sebagai upaya kelompok membagi resiko secara adil dan merata. Seorang gagal, semua merasakan hasilnya, yang dikenal sebagai ti ji ti beh, arti dalam bahasa indonesia adalah mati satu mati semuanya. Tanggung renteng merupakan jaminan secara bersama-sama dari kelompok peminjam, yang dimana kelompok tersebut terdiri dari peminjam yang saling mengenal satu sama lainnya dan berada di satu wadah atau wilayah tempat tinggal (persekutuan). Pengelompokkan ini dimaksudkan agar anggota kelompok saling mengawasi, saling membantu meningkatkan produktifitas dan penjualannya sehingga peminjam dapat mengembalikan pinjamannya.

¹³⁴ Matahari Giska, Gegana, *Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi*, hlm. 23

- c. Tanggung renteng adalah suatu utang yang bersifat kelompok yang mempunyai satu kewajiban membayar agar utang tersebut lunas terbayar secara bersama-sama.

Demikian dalam apabila tindakan hukum *corporate guarantee* tersebut dibuat dengan adanya persetujuan dari persero pasif, maka seharusnya ia ikut ambil dalam bertanggungjawab atas seluruh harta kekayaan miliknya. Persero pasif bertindak berdasarkan kuasa persetujuan dari perso pasif, maka keduanya secara tanggung renteng memikul tanggung jawab secara “*pro rata*”. Definisi *Commanditaire Vennootschap* (CV) bermula dari hukum Negara Belanda yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia artinya merupakan kemitraan terbatas atau persekutuan diam. Demikian maka pertanggungjawaban persero pasif pada hakikatnya adalah sebatas pada modal uang yang dititipkan kepada persero aktif dalam CV. Sehingga apabila terdapat pelanggaran sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 KUHD maka persero aktif dan pasif bertindak dalam kedudukannya selaku subjek hukum perorangan yang masing-masing individu yang bertanggung jawab terhadap tindakan hukum masing-masing individu yang mengikatkan dirinya dalam penjaminan, sampai kedalam harta kekayaan pribadinya secara tanggung-renteng hingga terpenuhinya prestasi debitur kepada kreditur.